BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Debitur

Debitur adalah pihak yang terhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayarkan kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur. Jika seseorang debitur gagal membayar pada tanggal waktu yang dijanjikan, kreditur dapat melakukan penyitaan jaminan milik debitur untuk memaksa pembayaran.

2.1.2 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Menurut Firdaus (2004:1), kredit adalah *Adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.*

Pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*

2.1.2.1 Unsur – Unsur kredit

Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar – benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penyelidikan tentang nasabah baik secara intern maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

2. Kesepakatan

Kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam perjanjian di mana pihak penerima dan pemberi kredit masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi

tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentukl bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

6. Prestasi

Prestasi ini berarti bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai suatu pemberian kredit maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi.

7. Kontra Prestasi

Berarti setiap debitur berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan membayar bunga, imbalan, dan pembagian hasil keuntungan.

2.1.2.2 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut.

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank yang terus

menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi.

2. Membantu Usaha Nasabah

Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana tambahan, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, megingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/ uang.

Para penabung menyiman uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank. Para pengusaha menikmat kredit dari bank untuk memperluasmemperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabiitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan denmikian, dana yang mengendap di bank (yang di peroleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang

bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro bilyet, wesel, promes dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku *money creator*. Penciptaan uang itu se€lain dengan cara substitusi, yaitu penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, ada cara *exchange of claim* yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk giral. Disamping itu dengan cara transformasi yaitu uang giral.

3. Untuk meningkatkan *utility* (daya guna) dari suatu barang.

Produsen dengan bantuan kredit dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa jadi kopra dan selanjutnya menjadi minya kelapaminyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang lebih bermanfaat. Contohnya, bulgur yang kurang bermanfaat di Amerika dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang tersebut

tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja sehingga mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

a. Pengendalian Inflasi

b. Peningkatan Ekspor

c. Rehabilitasi Sarana

d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

5. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikannya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Dengan demikian manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Oleh karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperbesar volume usaha dan produktifitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawarannya terhadap segala macam dan ragamnya usaha, permintaan akan terus bertambah bila masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas dikalangan masyarakat untuk sedemikian rupa. Dengan demikian, hal tersebut meningkatkan produktifitas. Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa untuk setiap usaha peningkatan produktifitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan karena masalahnya dapat diatasi bank dengan kreditnya.

6. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembangkan ke dalam struktur permodalan, peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, kredit yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti devisa keuangan akan terhemat sehingga akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah, dan penggunaan devisa untuk

urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak melalui kredit, pendapatan nasional akan bertambah.

7. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa nagara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatannya antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui bantuan kredit antarnegara yang istilahnya sering kali didengar sebagai "G to G" (*Goverment to Goverment*), hubungan antar negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian, tidak saja didalam negeri, tetapi juga menyangkut hubungan antara negara sehingga melalui kredit hubungan ekonomi internasional pada dasarnya berjalan lancar apabila disertai kegiatan kredit yang sifatnya internasional.

2.1.2.3 Jenis – Jenis kredit

Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi yaitu dari segi kegunaan, segi tujuan kredit, segi jangka waktu dan segi jaminan. Berikut ini adalah uraian dari jenis – jenis kredit dari berbagai segi :

1. **Dari segi kegunaan**

 a. **Kredit Investasi**

 Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi untuk membangun pabrik atau membeli mesin – mesin. Dengan masa pemakainnya untuk suatu periode yang relatif lama.

 b. **Kredit Modal Kerja**

 Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya – biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. **Dilihat dari segi tujuan kredit**

 a. **Kredit produktif**

 Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit produktif untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

 b. **Kredit konsumtif**

 Kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai

contoh kredit konsumtif untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dengan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada suplier atau agen – agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh kredit jangka pendek adalah untuk peternakan misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi. Sebagai contoh kredit jangka menengah adalah untuk pertanian seperti jeruk, atau peternakan kambing dan sapi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet

atau kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit rumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar – benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha – pengusaha ekonomi lemah.

2.1.2.4 Prinsip – Prinsip Pemberian Kredit

Setelah permohonan kredit diterima oleh bank, maka calon debitur diminta untuk memberi keterangan – keterangan tambahan yang dapat menjelaskan isi dari berbagai dokumen yang disampaikannya kepada pihak bank atau kreditur yang akan memberi pinjaman dana. Selanjutnya, pihak bank akan melakukan analisis kredit berdasarkan ketentuan – ketentuan yang sudah ditetapkan. Secara umum, analisis kredit dilakukan berdasarkan prinsip 6C, 7P, dan 3R

Adapun penjelasan untuk analisis dengan 6C menurut Muljono (2001:11) adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Didalam suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan, jadi yang mendasari suatu kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa debitur mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidapannya sebagai anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Manfaat dari penilaian soal karakter ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk merupakanfaktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya tetapi jika tidak mempunyai itikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank dikemudian hari.

Untuk menilai karakter ini sulit, karena masing-masing manusia mempunyai watak yang berbeda satu sama lain, oleh karena itu para pengelola kredit harus juga mempunyai keterampilan psikologis praktis untuk dapat mengenali watak dari para calon debiturnya.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon debitur tersebut dapata di tempuh melalui upaya sebagai berikut:

a. Meneliti daftar riwatat hidup calon debitur.
b. Penelitian reputasi calon debitur tersebut dilingkungan usahanya.
c. Meminta *bank to bank informasion* ke bank lain sebanyak-banyaknya.
d. Dengan meminta informasi kepada asosiasi –asosiasi usaha dimana calon nasabah tersebut bergabung.

e. Meneliti apakah calon debitur tersebut juga anggota/sering datang kerumah pejudian.
f. Mengamati sampai sejauh mana ketekunan kerjanya, hobi yang dimiliki apakah senang pada kegiatan yang bersifat foya-foya.

Untuk dapat mengambil kesimpulan mengenai karakter ini sudah tentu diperlukan pula pengalaman yang cukup dalam menilai karakter dari calon debiturnya.

2. *Capacity*

Capacity adalah penilaian terhadap calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukannya akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud dari penilaian terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut, akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya.

Pengukuran *capacity* dari calon debitur ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain:

a. Pendekatan historis yaitu menilai *past performance* dari nasabah yang bersangkutan apakah usahanya banyak mengalami kegagalan atau selalu menunjukan perkembangan yang semakin maju dari waktu ke waktu.
b. Pendekatan financial, yaitu dengan menilai posisi neraca dan laporan keuangan perhitungan laba/rugi untuk beberapa periode terakhir yaitu untuk mengetahui seberapa besarnya *solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas* usaha serta tingkat resiko usahanya.

c. Pendekatan *educational* yaitu untuk menilai latarbelakang pendidikan para pengurus perusahaan calon debitur, hal ini penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki kemampuan teknologi tinggi ataupun usaha-usaha yang memerlukan profesionalisme tinggi seperti rumah sakit, biro konsultan, dan lain-lain
d. Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut secara yuridis mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya ataupun badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
e. Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin usahanya.
f. Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan kerja/mesin-msin, administrasi dan keuangan, *industrial relation,* bahkan sampai kepada kemapuan dalam merebut *market share.*

3. *Capital*

Capital adalah penilaian terhadap calon debitur dilihat dalam penggunaan modal sendiri. Hal ini kelihatannya kontradiktif dengan tujuan kredit yang berfungsi sebagai penyedia dana. Namun memang demikianlah halnya dalam kaitan bisnis yang murni, semakin kaya seseorang ia semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Dan secara rasional hal ini tentu tidaklah mengherankan, sebab seorang calon debitur yang telah menanamkan dananya dalam proporsi

yang besar dibandingkan dengan kredit yang diperolehnya dari bank tentu akan melakukan usahanya dengan penuh kesungguhan dan biasanya dia akan berhasil. Kemampuan modal sendiri ini akan merupakan benteng yang kuat agar tidak mudah terkena goncangan dari luar, misalnya dalam situasi pasar modal dengan suku bunga yang tinggi maka sebaiknya komposisi modal sendiri ini harus semakin besar. Sebaliknya calon debitur yang sama sekali tidak memiliki modal sendiri yang besar, ia akan kurang serius menangani proyeknya dan biasanya lebih banyak bersifat *avonturir* dan perusahaannya lapuk, apabila ada goncangan keuangan dari pihak luar akan cepat mengalami kegagalan.

4. *Colleteral*

Colleteral yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat *collateral* yaitu sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang normal. Jaminan juga dapat sebagai alat pengaman dalam menghadapi kemungkinan adanya ketidakpastian pada kurun waktu yang akan datang pada saatnya kredit tersebut harus dilunasi.

Penilaian terhadap *collateral* ini harus ditinjau dari 2 sudut ekonomis yaitu nilai ekonomis barang-barang yang akan dijaminkan, serta nilai yuridisnya yaitu apakah barang-barang jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.

5. *Condition of Economy*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi yaitu situasi dan kondisi politik, social, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. *Condition of Economy* sangat penting untuk diketahui apabila kredit tersebut diberikan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di luar negeri. Faktor-faktor makro ekonomis ini termasuk pula peraturan-peraturan pemerintah setempat akan sangat terpengaruh terhadap suksesnya suatu perusahaan.

Adapun maksud penilaian terhadap *condition of economy* dimaksudkan pula untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara/suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun negative terhadap perusahaan yang memperoleh kredit tersebut. Untuk kemungkinan penilaian *condition of economy* ini perlu dipelajari masalah-masalah politik budaya, kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah setempat peraturan-peraturan moneter, perpajakan, anggaran belanja dan pendapatan negara yang bbersangkutan, keadaan konjungtor perekonomian dan lain-lain.

6. *Constraints*

Constraints yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Walaupun semua prinsip 5C di atas cukup baik, misalnya seorang peternak babi di daerah yang

penduduknya muslim, walupun ke-5C baik tetapi sebaiknya pengusaha tidak usah diberikan kredit kecuali mau disarankan untuk pindah lokasi lain.

Masalah *constrains* ini agak sulit untuk dirumuskan karena tidak ada peeraturan yang tertulis, untuk itumasalahnya juga tidak dapat selalu diidentifikasi secara fisik permasalahannya, serta lebih banyak menyangkut moral.

Prinsip-prinsip diatas sebaiknya satu sama lain dipunyai oleh calon debitur dalam posisi yang seimbang, artinya semua sama-sama memenuhi syarat, dan tidak ada artinya apabila satu prinsip baik sekali sedangkan pada prinsip yang lain kurang sekali, lebih-lebih yang menyangkut soal karakter merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir (2008:110) adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu penilaian nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari – hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tidakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan–golongan tertentu berdasarkan modal, loytalitas, serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan tertentu dan akan mendapatlkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam menggambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit ini dapat

bermacam - macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selain 6C dan 7P, penilaian kredit juga dapat di analisis dengan menggunakan metode 3R yaitu *Retrurn, Repayment,* dan *Risk Bearing Ability.*
Metode analisis dalam penilain kredit 3R menurut Tjoekam (1999:45) adalah sebagai berikut:

1. *Return* (Hasil yang dicapai)

Penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur dengan kredit, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya dan perusahaan bisa berkembang terus atau tidak.

2. *Repayment* (pembayaran kembali)

Bank harus menilai kemampuan perusahaan untuk membayar kembali pinjamannya pada saat-saat kredit harus dicicil atau dilunasi.

3. *Risk Bearing Ability*

Bank harus menilai sampaui sejauh mana perusahaan mampu menanggung risiko kegagalan bila terjadi sesuatu yang diinginkan.

2.1.3 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif dan produktif.

Berikut adalah siklus perkreditan adalah sebagi berikut

1. Pengajuan berkas – berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas – berkas lainnya yang dibutuhkan.

Pengajuan proposal kredit hendaknya yang terisi antara lain sebagi berikut:

a. Surat permohonan resmi untuk mengajukan kredit
b. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak – pihak pemerintah dan swasta.
c. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
d. Besarnya kredit dan jangka waktu

 Dalam hal ini pemohon kredit menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow* serta laporan keuanagan tiga tahun terakhit. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank akan tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalamn memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.
e. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci oleh pihak bank bagaimana cara – cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
f. Jaminan kredit. Hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi

sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas – berkas yang telah disyaratkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka setidaknya permohonan kredit dibatalkan saja.

Sesudah permohonan kredit diterima oleh bank, maka selanjutnya pihak bank melakukan analisis kredit berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dalam bank dan biasanya tergantung kepada jenis kredit yang diterima.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon debitur dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apabila pihak bank berkas – berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank yang diinginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serilek mungkin hingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Yaitu melakukan konfirmasi kepada pihak TASPEN. Apakah calon debitur yang akan mengajukan kredit ke

BTPN ini adalah memang benar. Kemudian hasil on the spot dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan on the spot hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas - berkas, jika kemungkinan ada kekurangan – kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot lapangan. Catatan yang perlu ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokan dengan pada saat on the spot, apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup :

a. Jumlah uang yang diterima

b. Jangka waktu kredit

c. Dan biaya – biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan team. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing – masing.

7. Perjanjian kredit

Kegiatan ini adalah merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Perjanjian kredit dipersiapkan oleh seorang notaris yang ditunjuk bank atau calon

debitur yang didasarkan keputusan bersama. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang di anggap perlu.

8. Pencairan kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakuakan bank setelah debitur yangbersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua pihak, yaitu bank dan calon debitur.

2.2 Kerangka Pemikiran

Perkembangan suatu bank salah satunya ditentukan dari kegiatan operasional yang dijalankan. Contohnya operasional kredit. Operasional kredit merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh dari perbankan. Di samping itu juga kegiatan operasional kredit sering menjadi penyebab utama bank menghadapi masalah besar. Usaha bank yang berhasil mengelola kredit dengan baik akan berkembang, sebaliknya jika pengelolan kredit selalu dihadapkan dengan masalah maka cepat atau lambat akan mengalami kemunduran.

Berbagai macam kasus kredit yang bermasalah membuktikan bahwa penyebab utama timbulnya kasus tersebut karena pemberian kredit yang kurang efisien. Menghindari terjadinya penyimpangan pemberian kredit dari suatu bank harus menyusun kebijakan kredit yang baik untuk menentukan mutu dari pemberian kredit tersebut. Salah satu cara bank dapat memberikan efektifitas atas pemberian kredit yaitu dengan adanya analisis proses penilaian calon debitur dalam pemberian kredit.

Penyebab utama masalah bank yang serius adalah berkaitan langsung dari standar pemberian kredit yang kurang efisien. Dimana proses pemberian kredit dilakukan lebih mecari keuntungan sebanyak - banyaknya dari pada kualitas kredit tersebut. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar – benar menguntungkan dilakukan analisis 6 C. Penilaian kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip 6 C, sebagai berikut :

1. *Character*

Dalam melakukan analisis mengenai watak dan karakter berkaitan dengan integritas dari calon debitur. Integritas ini sangat menentukan *willing to pay* atau kemauan untuk membayar kembali nasabah atas kredit yang telah dinikmatinya. Penilaian terhadap itikad atau kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya tehadap calon nasabah yang baru dikenal oleh bank. Penilaian lebih mudah dilakukan jika telah hubungan antara bank dengan calon debitur atau dapat dicairkan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan perbankan maupun dari kalangan bisnis .

2. *Capital*

Pembiayaan suatu proyek yang akan dijalankan debitur tidak seluruhnya berasal dari bank, tetapi dibiayai bersama antara bank dengan debitur. Oleh karena itu (calon) debitur wajib memiliki sejumlah dana guna dapat berpartisipasi dalam pembiayaan proyeknya. Perbandingan antara besarnya pembiayaan dari bank dengan besarnya modal sendiri yang dapat disediakan nasabah disebut dengan *debt to equity ratio*. Penilaian modal yang dimiliki calon nasabah guna membiayai proyek yang akan dijalankannya.

3. *Capacity*

Capacity adalah penilaian terhadap calon nasabah kredit dalam hal kemampuan memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau akad kredit, yakni melunasi pokok pinjaman serta bunga sesuai dengan ketentuan dan syarat – syarat yang dijanjikan.

4. *Conditions of Economy*

Suatu proyek yang akan dibiayai bersama oleh bank dan nasabah kredit tentu memiliki berbagai ciri tertentu, misalnya jenis bisnis yang digeluti, jenis produk yang akan diproduksi, sasaran pasar yang dituju, harga yang akan ditawarkan, dan promosi yang akan dijalankan. Faktor – faktor yang berada di lingkungan sekitar lokasi proyek akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap ciri/corak bisnis atau proyek yang akan dibangun, baik proyek baru maupun proyek perluasan.

5. *Collateral*

Collateral atau agunan kredit merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum permohonan kredit disetuju atau dicairkan. *Collateral* atau agunan pada umumnya adalah barang – barang yang diserahkan peminjam kepada bank sebagai jaminan atas kredit atau pinjaman yang diterimanya.

6. *Constrains*

Constrains merupakan faktor hambatan berupa faktor – faktor sosial psikologis yang ada pada suatu daerah atau wilayah tertentu yang menyebabkan

suatu proyek tidak dapat dilaksanakan. Misalnya, suatu proyek peternakan babi yang direncanakan lokasinya di Lhokseumawe.

Dibawah ini adalah gambar penilaian calon debitur dalam pemberian kredit pensiun :

PENILAIAN CALON DEBITUR
1. *Character* 2. *Capacity* 3. *Capital* 4. *Collateral* 5. *Condition* 6. *Constraint* (Lukman,2009:88)

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran